

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin pelaksanaannya oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

e. bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua, atau wali berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

6. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

16. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak.

4. Bupati adalah Bupati Siak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang memberikan layanan Perlindungan Anak di Kabupaten Siak.

7. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat yang dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.

8. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut ORSOS adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.

9. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

11. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perlakuan salah dan kekerasan, memberikan perlindungan dan layanan, pemulihan dan reintegrasi sosial kepada anak yang menjadi korban, melakukan koordinasi dan kerjasama serta peningkatan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang membidangi.

12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

13. Anak usia dini adalah anak berusia 0 tahun sampai dengan 6 tahun.

14. Anak Usia Sekolah adalah anak berusia 7 tahun sampai 18 tahun.

15. Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan Hukum, anak dari kelompok minoritas dan anak terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

16. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik senjata.

17. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana dan anak sebagai saksi.

18. Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang berada dalam sekelompok orang yang hidup dalam satu kesatuan sosial budaya yang bersifat sosial dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.

19. Anak korban eksploitasi ekonomi adalah anak yang dipaksa atau ditipu untuk diperkerjakan oleh orang tua/orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.

20. Eksploitasi seksual anak adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

21. Anak korban penyalahgunaan Napza adalah seorang anak yang pernah menggunakan narkotika, psikotropika, atau zat adiktif lainnya, termasuk minuman keras, diluar tujuan pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

22. Perdagangan Anak adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seorang anak dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh suatu persetujuan dari orang tua atau wali yang memegang kendali atas anak tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan anak terekploitasi.

23. Anak penyandang disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap, masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

24. Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan yang luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.

25. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekeuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut kedalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

26. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

27. Anak korban perlakuan salah adalah anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai dengan hak-hak anak.

28. Anak nakal adalah anak yang berperilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat, dapat merugikan/membahayakan kesehatan/keselamatan dirinya, mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta kehidupan keluarga dan atau, namun perbuatannya masih dibawah kategori yang dapat dituntut hukum/pengadilan.

29. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

30. Anak korban kekerasan fisik dan non fisik atau perlakuan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

31. Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/ keluarbiasaan baik secara fisik, mental intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya.

32. Anak Komunitas Adat Terpencil adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.

33. Kekerasan Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

34. Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan tumbuh kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi, seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila didalamnya terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak memperoleh haknya.

35. Perlakuan Salah terhadap anak adalah setiap tindakan terhadap anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.

36. Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.

37. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan/penetapan pengadilan negeri.

38. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial.

39. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.

40. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan peran dan fungsi anak.

41. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

42. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap anak.

43. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

44. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.

45. Pengurangan Resiko adalah tindakan dini terhadap anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

46. Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan atau penelantaran.

47. Penanganan Pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindak lanjuti pengaduan adanya tindak kekerasan kepada anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.

48. Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua dan pengasuhan diluar pengasuhan orang tua. Pengasuhan diluar pengasuhan orang tua terdiri dari pengasuhan oleh orang tua asuh atau orang tua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain yang sejenisnya.

49. Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

50. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak.

51. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga pelayanan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan fungsi perlindungan dan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan perempuan dan anak ditingkat Kabupaten.

52. Satuan Tugas yang selanjutnya disingkat SATGAS adalah lembaga perlindungan anak berbasis masyarakat yang melakukan kerja-kerja perlindungan anak yang berkedudukan diwilayah kecamatan, kelurahan maupun desa dimana anak bertempat tinggal.

53. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapat manfaat dari keputusan tersebut.

54. Forum Anak adalah suatu wadah partisipasi bagi anak untuk menyalurkan aspirasi, keinganan dan kebutuhannya atau hak-haknya yang belum terpenuhi.

55. Rumah Aman (*shelter)* adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan kepada korban sesuai dengan standart operasional atau prosedur tetap yang telah ditentukan.

56. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disingkat RPSA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi dan rujukan.

57. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah sekolah yang terbuka yang melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang kesejahteraan anak.

58. Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0-5 tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kesempatan dan kemampuan dalam hal pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.

59. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.

60. Puskesmas Ramah Anak yang selanjutnya disingkat PRA adalah puskesmas yang mengedepankan pelayanan yang ramah kepada anak baik kepada anak yang sedang berobat ataupun anak sehat yang sedang berkunjung ke puskesmas.

61. Ruang Pelayanan Khusus yang selanjutnya disingkat RPK adalah ruangan yang aman dan nyaman diperuntukkan bagi saksi dan/atau korban tindak pidana termasuk tersangka tindak pidana yang terdiri dari perempuan dan anak yang patut diperlakukan atau membutuhkan perlakuan secara khusus dan perkaranya sedang ditangani di kantor polisi.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

(2) Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan dengan prinsip:
a. non diskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
d. penghargaan terhadap pendapat anak;
e. keterpaduan; dan
f. keterbukaan.

Pasal 3

(3) Perlindungan Anak bertujuan untuk:
a. memenuhi dan melindungi anak dan haknya;
b. mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;
c. melakukan upaya pengurangan resiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;

d. meningkatkan partisipasi anak dalam pelaksanaan perlindungan anak;

e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak serta pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak;

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Pasal 4

Setiap anak berhak:

a. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan penelantaran;

b. atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

c. untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali;

d. untuk diasuh oleh Orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang tuanya, mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari Orang tuanya sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya;

e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari kejahatan seksual, dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, dan anak memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus;

g. menyatakan dan didengar pendapatnya serta menerima, mencari dan memberikan informasi;

h. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bermain, berekreasi demi pengembangan diri;

i. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;

j. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk pekerjaan terburuk serta dari kejahatan seksual;

k. memperoleh perlindungan dari bahaya rokok, pornografi dan tontonan kekerasan atau hal lain yang berdampak pada perubahan tumbuh kembang anak; dan

l. memperoleh hak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap anak berkewajiban untuk:

a. menghormati orang tua, wali, dan guru;

b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;

c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

a. menghormati dan pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental;

b. menjamin, memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak;

c. merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

d. melaksanakan dan mendukung kebijakan Nasional dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah yang dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten layak Anak;

e. memberikan dukungan sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

f. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;

g. mengawasi Penyelenggaraan Perlindungan Anak; dan

h. menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan melalui:

a. perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah yang berwawasan hak anak, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah;

b. perumusan kebijakan dan program pembangunan daerah dalam rangka pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak anak secara terpadu dan berkelanjutan;

c. menetapkan kerangka hukum bagi upaya pengakuan, pemenuhan dan perlindungan hak sesuai kewenangan pemerintah daerah;

d. merumuskan norma, tolak ukur dan kriteria penilaian pemenuhan dan perlindungan hak anak;

e. memfasilitasi pengembangan kabupaten layak anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan perlindungan hak anak;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pemenuhan dan perlindungan hak anak; dan

h. membina dan mengembangkan kelembagaan Perlindungan Anak.

(2) Selain pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi lembaga advokasi yang terlibat dalam pendampingan terhadap Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Masyarakat
Pasal 9

(1) Masyarakat bertanggung jawab untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan kasus anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak anak;

b. memberikan informasi dan/atau melaporkan pelanggaran terhadap hak anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;

c. menghormati, memenuhi dan melindungi hak anak;

d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat kebijakan dan/atau perubahan kebijakan tentang perlindungan anak;

e. melakukan pendampingan bagi anak yang menjadi korban; dan

f. turut serta dalam penanganan pelanggaran hak anak.

(3) Bentuk peran serta masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga
Pasal 10

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap anak dalam bentuk:

a. melindungi, mengasuh dan memelihara anak;

b. melaporkan setiap kelahiran anak kepada instansi yang berwenang melakukan pencatatan kelahiran;

c. mendidik anak dalam hal:
   1. menghormati orang tua, wali dan guru;
   2. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
   3. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
   4. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
   5. melaksanakan etika dan akhlak mulia; dan
   6. menanamkan dan mengajarkan nilai-nilai dan norma agama pada anak sejak usia dini.

d. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

e. menjaga kesehatan anak sejak dalam kandungan;

f. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

g. menjamin keberlangsungan pendidikan dan pengajaran bagi anak sesuai kemampuan, bakat dan minat anak sejak usia 0 tahun sampai 18 tahun.

(2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 11

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak meliputi:
a. pencegahan;
b. pengurangan resiko; dan
c. penanganan.

Bagian Kedua
Pencegahan
Pasal 12

(1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
   a. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
      1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan anak;
      2. pencegahan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, dan penelantaran;
      3. jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, dan penelantaran;
      4. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi konseling, pendidikan pengasuhan anak, mediasi keluarga, dan dukungan ekonomi; dan
      5. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standart Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan hak anak.

b. peningkatan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
   1. hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
   2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, dan penelantaran anak.

c. peningkatan kapasitas pelayanan perlindungan anak yang meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan;

d. tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi:
   1. tenaga penyedia layanan kesehatan;
   2. tenaga penyedia layanan pendidikan;
   3. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
   4. tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
   5. tenaga penyedia layanan bantuan hukum.

e. peningkatan kemampuan anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari tindak kekerasan, eksploitasi seksual anak dan/atau eksploitasi ekonomi, perlakuan salah, dan penelantaran.

(2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LSM/ORSOS, Keluarga dan Orang Tua sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga
Pengurangan Resiko
Pasal 13

Sasaran pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, adalah setiap anak yang rentan mengalami setiap bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

Pasal 14

Pengurangan resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
a. anak dalam situasi rentan dengan:
   1. mengidentifikasi kelompok anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran; dan
   2. pendidikan kecakapan hidup atau bentuk pengaturan lain yang dapat mengurangi kerentanan.

b. anak di lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan, dengan:
   1. mengidentifikasi lingkungan pengasuhan yang mengakibatkan anak dalam situasi rentan;

   2. memberikan dukungan bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan melalui pendidikan pengasuhan anak, pendampingan, konseling, dan pemulihan relasi dalam keluarga;

   3. memberikan dukungan jaminan sosial dan peningkatan ketahanan ekonomi bagi keluarga yang berada dalam situasi rentan;

4. penguatan kemampuan keluarga yang memiliki anak dengan dengan HIV/AIDS dan anak dengan disabilitas dalam melakukan perawatan dan pengasuhan;

5. menyediakan atau memfasilitasi tempat pengasuhan sementara bagi anak yang rentan mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran; dan

6. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga pengasuhan anak di luar lingkungan keluarga.

c. anak di lingkungan pendidikan dengan:

1. mengidentifikasi sekolah atau lingkungan penyelenggaraan pendidikan yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak; dan

2. memfasilitasi pendidikan kemampuan dan ketertiban tenaga pendidik dalam mencegah dan menangani masalah perlindungan anak.

d. anak di lingkungan masyarakat, dengan:

1. mengidentifikasi wilayah atau kelompok masyarakat yang rentan terjadi kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak;

2. meningkatkan kemampuan Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Kampung, aparat Kelurahan dan Kecamatan dalam melakukan Pengurangan Resiko;

3. meningkatkan kemampuan dan mendorong masyarakat dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum melalui melalui pendekatan keadilan restoratif;

4. pengawasan aktif secara berkala terhadap tempat usaha, tempat hiburan, dan rumah tangga yang memperkerjakan anak;

5. memfasilitasi peningkatan kemampuan aparat penegak ketertiban dan aparat terkait lainnya yang terlibat dalam penganganan anak yang hidup/bekerja dijalanan atau anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual sesuai dengan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak;

6. penguatan lembaga masyarakat dalam mencegah tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan;

7. melakukan pengawasan dan evaluasi berkala terhadap lembaga masyarakat yang berperan serta menyelenggarakan layanan perlindungan anak; dan

8. melibatkan organisasi anak disetiap kecamatan/Kampung/kelurahan untuk ikut melakukan pencegahan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran pada kelompok rentan.

Pasal 15

(1) Upaya pengurangan resiko yang dilakukan pemerintah daerah, dilakukan secara terpadu dan koordinasikan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh:

a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan

b. Keluarga dan Orang Tua sesuai dengan lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi dan melindungi anak.

(3) Upaya pengurangan resiko yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dilakukan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh SKP.

Bagian Keempat
Penanganan
Pasal 16

Sasaran penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, adalah:

a. anak di luar asuhan orang tua;

b. anak dalam situasi darurat;

c. anak yang berhadapan dengan hukum;

d. anak korban kekerasan, baik fisik atau mental;

e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

f. anak korban ekonomi dan seksual;

g. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;

h. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza);

i. anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan; dan

j. anak penyandang disabilitas dan anak yang berkebutuhan khusus.

Pasal 17

Pelaksanaan penanganan meliputi:

a. pengidentifikasian dan penerimaan pengaduan/laporan;

b. tindakan penyelamatan;

c. tindakan pendampingan;

d. penempatan anak di rumah singgah;

e. rehabilitasi berupa layanan pemulihan kesehatan, layanan pemulihan psikologis, sosial, dan bantuan pendampingan hukum; dan

f. reintegrasi sosial berupa dukungan layanan pasca rehabilitasi.

Pasal 18

Penanganan terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran harus dilakukan dengan segera.

Pasal 19

(1) Penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 dilakukan oleh SKPD terkait dan/atau lembaga layanan yang menangani anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran dalam layanan terpadu.

(2) Penyelenggaraan layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh SKPD yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perlindungan anak dilaksanakan secara sinergis dan koordinatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan layanan terpadu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PERENCANAAN

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Perlindungan Anak untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai kewenangannya terdiri atas:
   a. rencana jangka panjang;
   b. rencana jangka menengah; dan
   c. rencana jangka pendek/tahunan.

(2) Penyusunan perencanaan perlindungan anak memperhatikan perencanaan perlindungan anak atau perencanaan lain terkait anak dari pemerintah pusat.

(3) Perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak berisikan kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak anak.

(4) Penyusunan perencanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah atau SKPD.

Pasal 22

(1) Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

(2) Rencana Jangka Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

(3) Rencana Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perlindungan Anak.

(4) Rencana Jangka Pendek/Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Pasal 23

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(2) Penyusunan rencana penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, didasarkan atas data dan informasi.

BAB VI
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

Pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak ditujukan kepada:
a. anak dalam kandungan;
b. anak usia dini;
c. anak usia sekolah;
d. anak terlantar; dan
e. anak yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian Kedua
Anak Dalam Kandungan
Pasal 25

(1) Anak dalam kandungan mempunyai hak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Keluarga dan Orang Tua wajib bertanggung jawab menjaga kesehatan dan merawat anak sejak dalam kandungan.

(3) Pemerintah Daerah, Keluarga dan Orang Tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/menimbulkan kecacatan.

(4) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memberikan Perlindungan bagi Anak dalam kandungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Anak Usia Dini
Pasal 26

Bentuk Perlindungan Anak bagi anak usia dini mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan keperibadian, bimbingan kreatifitas/daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Pasal 27

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban memberi Perlindungan Terhadap Anak usia dini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perlindungan Anak bagi anak usia dini meliputi:
   a. pelayanan kesehatan yang komprehensif sesuai kebutuhan anak;
   b. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;
   c. stimulasi, deteksi dini, dan intervensi dini tumbuh kembang anak;
   d. program pendidikan anak usia dini;
   e. program anak asuh; dan
   f. memperoleh akte kelahiran.

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban menyelenggarakan Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu.

(2) Penyelenggaraan Pos Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Anak Usia Sekolah
Pasal 29

(1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orang Tua berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak usia sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perlindungan anak bagi usia sekolah meliputi:
  a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;
  b. mendapat bimbingan agama;
  c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi kesehatan;
  d. mendapat layanan pendidikan yang berkualitas;
  e. mendapat pengasuhan dan pendampingan; dan
  f. mendapat sarana bermain dan olah raga yang memadai.

(3) Setiap orang wajib melindungi anak usia sekolah dari tindakan kekerasan perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, penelantaran di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pasal 30

Keluarga dan orang tua wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 31

Anak yang Berkebutuhan Khusus diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, baik disekolah regular maupun sekolah khusus.

Pasal 32

Anak yang Berhadapan dengan Hukum, anak yang mengalami kehamilan diluar pernikahan dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi hak-haknya guna memperoleh pendidikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Anak usia sekolah yang belum menyelesaikan pendidikan formalnya, dapat menempuh pendidikan melalui satuan pendidikan non formal.

Bagian Kelima
Anak Terlantar
Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah wajib untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma kepada Anak Terlantar.

(2) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.

Bagian Keenam
Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Paragraf 1
Umum
Pasal 35

(1) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

(2) Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
a. anak dalam situasi darurat;
b. anak yang berhadapan dengan hukum;
c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
d. anak korban ekploitasi ekonomi dan/seksual;
e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
f. anak yang menjadi korban pornografi;
g. anak dengan HIV/AIDS;
h. anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
j. anak korban kejahatan seksual;
k. anak korban jaringan terorisme;
l. anak penyandang Disabilitas;
m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
n. anak dengan prilaku sosial menyimpang; dan
o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Paragraf 2
Anak Dalam Situasi Darurat
Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah, masyarakat dan Orang Tua wajib melindungi Anak dalam Situasi Darurat.

(2) Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;

c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan

d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Paragraf 3
Anak Berhadapan dengan Hukum
Pasal 37

(1) Perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b, merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan Penegak Hukum.

(2) Perlindungan khusus bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:

a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

b. pemisahan dari orang dewasa;

c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;

e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;

g. penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

h. pemberian keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

i. penghindaran dari publikasi atas identitasnya;

j. pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;

k. pemberian advokasi sosial;

l. pemberian kehidupan pribadi;

m. pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;

n. pemberian pendidikan;

o. pemberian pelayanan kesehatan; dan

p. pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;

c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Paragraf 4
Anak dari Kelompok Minoritas dan Terisolasi
Pasal 38

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.

Paragraf 5
Anak Korban Eksploitasi Ekonomi dan/atau Seksual
Pasal 39

(1) Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d, merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat dan dunia usaha.

(2) Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan

c. pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Paragraf 6
Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika, Alkohol,
Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya
Pasal 40

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf g, dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

Paragraf 7
Anak yang menjadi Korban Pornografi
Pasal 41

(1) Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban Pornografi sebagimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf f, dilaksanakan melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

(2) Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Anak dengan HIV/AIDS
Pasal 42

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf g, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

Paragraf 9
Anak Korban Penculikan, Penjualan, dan/atau perdagangan
Pasal 43

(1) Perlindungan Khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf h, dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah.

(2) Perlindungan Khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum, Orang Tua dan Masyarakat.

(3) Tindakan Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
   a. melakukan pengawasan yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melaksanakan tindakan pencegahan dan penghapusan perdagangan anak; dan
   b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek perdagangan anak.

Pasal 44

Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), berhak memperoleh perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.

Paragraf 10
Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Non Fisik
Pasal 45

(1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Orang Tua wajib melindungi anak korban Kekerasan fisik dan/atau non fisik.

(2) Perlindungan bagi anak korban Kekerasan fisik dan/atau non fisik sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
   a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
   b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Pasal 46

(1) Setiap anak korban tindak kekerasan sebagimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1), memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial yang diselenggarakan oleh para pihak sesuai dengan kewenangannya.

(2) Bentuk perlindungan sosial bagi anak korban tindak kekerasan adalah:
   a. pelayanan sosial dasar;
   b. pendidikan;
   c. bimbingan agama;
   d. pelayanan kesehatan;
   e. konseling psikolog;
   f. bantuan hukum;
   g. kegiatan rekreatif edukatif; dan
   h. pemberdayaan Orang Tua Anak korban tindak kekerasan.

Paragraf 11
Anak Korban Kejahatan Seksual
Pasal 47

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:
a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
b. rehabilitasi sosial;
c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Paragraf 12
Anak Korban Jaringan Terorisme
Pasal 48

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:
a. edukasi tentang pendidikan, ideologi dan nilai nasionalisme;
b. konseling tentang bahaya terorisme;
c. rehabilitasi sosial; dan
d. pendampingan sosial.

Paragraf 13
Anak yang Menyandang Disabilitas
Pasal 49

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf l, dilakukan melalui upaya:
a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
b. pemenuhan kebutuhan khusus;
c. perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
d. pendampingan sosial.

Paragraf 14
Anak Korban Perlakuan Salah dan Penelantaran
Pasal 50

Perlindungan Khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf m, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial.

BAB VII
KABUPATEN LAYAK ANAK
Pasal 51

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak.

(2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi koordinasi, fasilitasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.

(3) Pemerintah Daerah mendorong, mengarahkan, dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan Kabupaten Layak Anak.

Pasal 52

Prinsip, pra syarat, langkah-langkah kebijakan, indikator Kabupaten Layak Anak serta peran para pihak dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PARTISIPASI ANAK
Pasal 53

Pengembangan pembinaan dan partisipasi anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:

a. penyediaan kesempatan bagi anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan;

b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi anak; dan

c. memfasilitasi pengembangan kemampuan anak dalam berpartisipasi melalui organisasi anak.

Pasal 54

(1) Pemerintah Daerah dalam setiap penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait dengan anak harus memperhatikan dan mengakomodir pendapat anak yang disampaikan melalui forum partisipasi anak atau lembaga partisipasi anak lainnya.

(2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya forum partisipasi anak.

(3) Forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak daerah, baik representasi domisili geografis anak maupun komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.

(4) Pembentukan forum partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Camat/Penghulu.

(5) Lembaga partisipasi anak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah LSM atau lembaga lain yang tugas dan fungsinya untuk melindungi hak anak dan telah terdaftar pada SKPD yang mengkoordinir Perlindungan Anak.

(6) Pengaturan lebih lanjut tentang Partisipasi Anak dalam Perlindungan Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KERJASAMA DAN KOORDINASI
Pasal 55

(1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah lain, dan lembaga lain.

(2) Kerjasama dan koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. konsultasi, koordinasi dan pelaporan;
   b. kerjasama program, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengembangan Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Hak Anak Terpadu; dan
   c. pelaksanaan program bersama, pembiayaan, pengembangan fasilitasi, pengembangan sistem penyelenggaraan perlindungan hak anak terpadu, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

(3) Kerjasama dan koordinasi Pemerintah Daerah dengan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pelaksanaan program;
   b. pembiayaan;
   c. pengembangan fasilitas;
   d. pengembangan sistem penyelenggaraan perlindungan hak anak terpadu; dan
   e. monitoring dan evaluasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SISTEM INFORMASI
Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Data Anak untuk kepentingan Evaluasi Perlindungan Anak.

(2) Data Perlindungan Anak, meliputi:
   a. anak diluar asuhan Orang Tua;
   b. anak Dalam Situasi Darurat;
   c. anak yang Berhadapan dengan Hukum;
   d. anak korban kekerasan, baik fisik ataupun mental;
   e. anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

f. anak yang hidup/bekerja di jalan;
g. anak korban eksploitasi seksual;
h. pekerja rumah tangga anak;
i. anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang;
j. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
k. anak yang terlibat dalam pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara terpilah.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sistem informasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 57

(1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dilakukan oleh Bupati.

(2) Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan perlindungan anak diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KELEMBAGAAN
Pasal 58

(1) Bupati mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan Perlindungan Anak.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dibantu oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah dan/atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, didukung oleh instansi vertikal di daerah dan LSM/ORSOS.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Pasal 60

Pembiayaan pelaksanaan Penyelenggaraan Perlindungan Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV
LARANGAN
Pasal 61

(1) Setiap orang dilarang:

a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya atau memperlakukan anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif;

b. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran;

c. menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

d. melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

e. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak;

f. menghalang-halangi anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya;

g. merekrut atau memperalat Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa;

h. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak; dan

i. dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika dan dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya;

(2) Lembaga Advokasi dilarang menolak melakukan pendampingan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

(3) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha klub malam, usaha bar, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat/massage dan usaha panti mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.

(4) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata, dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh Orang Tuanya atau keluarganya yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggung jawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

(5) Setiap penyelenggara pendidikan dilarang mengeluarkan anak dari lembaga pendidikan tanpa adanya jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

(6) Setiap orang dan atau/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. pembatasan untuk melakukan kegiatan tertentu;
c. penghentian kegiatan sementara; atau
d. pencabutan izin.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah anugerah dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan suatu keluarga. Dalam perspektif kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Sebagai insan yang baru tumbuh dan berkembang, anak harus mendapat perlindungan, bimbingan dan pembinaan secara konsisten, karena didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama dengan hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu lainnya. Secara biologis dan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa dan rentan terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Pada umumnya anak masih labil, sehingga anak selalu digambarkan sebagai fase yang sangat penting dalam proses pertumbuhan fisik dan jiwanya.

Hal tersebut dikarenakan anak termasuk dalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang lain, memiliki sifat keluguan, memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan yang bersifat khusus pula. Bentuk-bentuk dari perlindungan tersebut dapat berupa segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lainnya dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh.

Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan ank mengenali tugas-tugas dan dapat memenuhi tugas itu.

Tujuan perlindungan itu sendiri yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Apabila dikaitkan dengan hukum perlindungan merupakan pengawasan untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam hukum.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 b (2) yang mengamanatkan, bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Oleh karena itu menjadi kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat maupun pemerintah untuk memberikan jaminan, memelihara dan mengamankan kepentingan anak serta melindungi dari gangguan yang dating dari luar maupun dari anak itu sendiri. Asuhan anak, terutama menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua di lingkungan keluarga, akan tetapi demi kepentingan kelangsungan tata social maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu adanya campur tangan dari pemerintah.

Pendekatan yang digunakan dalam upaya perlindungan anak, yang dituangkan dalam peraturan daerah tentang penyelenggaraan perlindungan anak, meliputi dua bentuk pendekatan, yakni:

1. Pendekatan Pembangunan. Sesuai dengan paradigm baru dalam perlindungan anak yang tidak saja berorientasi pada upaya pelayanan hak-hak tetapi berorientasi pada pembangunan hak anak maka pendekatan yang digunakan dalam peraturan daerah ini adalah pendekatan pembangunan. Dalam pendekatan pembangunan, orientasi peraturan daerah tidak diarahkan pada upaya mengatasi isyu dan permasalahan yang dihadapi dalam perlindungan anak, misalnya pada upaya menyelesaikan masalah anak terlantar, atau trafficking dan lain-lain, namun perlindungan anak diarahkan pada pengembangan hak anak. Dalam konteks yang demikian, paradigm pembangunan hak anak adalah upaya yang dilakukan untuk menempatkan isyu anak dalam isyu pembangunan dan mengkaitkan seluruh isyu pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

2. Pendekatan system. Pendekatan system mengasumsikan bahwa perlindungan anak merupakan suatu system yang didalamnya terdapat sejumlah sub system yang saling berkaitan dan saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai tujuan penyelenggaraan perlindungan anak. Dengan demikian pendekatan system yang digunakan dalam peraturan daerah ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan seluruh jenis-jenis hak anak dan seluruh isyu-isyu anak dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik ditingkat kabupaten, kecamatan maupun desa, yang pelaksanaannya dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan, program yang dimaksud. Dengan konsep yang demikian, maka komponen-komponen yang diintegrasikan dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

   a. Integrasi antara kewajiban dan tanggung jawab dari seluruh komponenyang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, yakni orang tua dan keluarga, masyarakat (LSM, lembaga agama, tokoh masyarakat) serta pemerintah;

   b. Integrasi kebijakan dan program antar tingkat pemerintahan; antar sektor dan SKPD, antara pemerintahan dan LSM, lembaga agama;

   c. Integrasi antar upaya pelayanan perlindungan anak yang berorientasi pada penyelesaian kasus/isyu dengan upaya pembangunan hak anak;

   d. Penyelarasan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengendalian, pengawasan dan tindak lanjut kebijakan dan program perlindungan hak anak; dan

e. Mengintegrasikan upaya perlindungan suatu jenis hak anak dengan jenis-jenis hak anak lainnya.

Dengan pendekatan tersebut, maka peraturan daerah ini memuat norma-norma yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Siak sebagai penjabaran dari peraturan perundangan tingkat atas yang mengatur tentang hak-hak anak. Perumusan norma-norma tersebut sesuai dengan lingkup permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak-hak anak di Siak serta luasnya kewenangan pemerintah propinsi dalam urusan perlindungan anak, sehingga dapat terpenuhi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, ekploitasi, dan penelantaran demi terwujudnya anak yang beriman, cerdas, berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a. asas, prinsip dan tujuan;
b. hak anak;
c. kewajiban dan tanggung jawab;
d. ruang lingkup;
e. perencanaan;
f. pelaksanaan;
g. kabupaten layak anak;
h. partisipasi anak;
i. kerjasama dan koordinasi;
j. system informasi;
k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
l. kelembagaan; dan
m. pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan "non diskriminatif" adalah bahwa setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak ditetapkan atau dijalankan tanpa adanya pertimbangan diskriminatif karena latar belakang jenis kelamin anak, kecacatan atau perbedaan kondisi fisik dan mental anak, agama, etnisitas, kebangsaan, kemampuan ekonomi, kelas social, daerah asal atau pandangan politis anak dan orang tua/pengasuh anak, termasuk juga perlakuan diskriminatif akibat pandangan salah dan stigmatisasi yang berkembang dimasyarakat untuk anak-anak yang berada dalam situasi khusus seperti korban kekerasan, eksploitasi seksual, berkonflik dengan hukum, terinfeksi HIV/AIDS, dll.

huruf b

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik anak” adalah setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak maka pertimbangan utamanya adalah demi kepentingan terbaik untuk anak.

Ini berlaku dalam pembuatan kebijakan pemerintah (langkah-langkah legislasi, administrasi atau program), dan perlu mendapat perhatian khusus dalam setiap keputusan yang berdampak pada pemisahan anak dari pengasuhan orang tua/keluarga, ketika pemerintah menjalankan kewajiban membantu keluarga yang tidak mampu dalam mengasuh/melindungi anak, pelaksanaan adopsi, pelaksanaan peradilan anak, atau dalam penanganan pengungsi anak.

huruf d

Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pendapat anak sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya” adalah setiap keputusan yang diambil atau perlakuan atau tindakan yang ditujukan terhadap anak, sedapat mungkin disertai dengan pertimbangan atas pandangan atau pendapat yang disampaikan oleh anak sesuai dengan tingkat kematangan usianya.

huruf e

yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah bahwa dalam perencanaan dan penyelenggaraan perlindungan anak, dilakukan secara terpadu antar tingkat pemerintahan dan tingkat sektor.

huruf f

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa seluruh stakeholders diberi peluang untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan hak anak.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pencegahan atau layanan primer" adalah segala upaya yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengasuh anak dan melindungi anak secara aman, termasuk didalamnya segala aktifitas yang ditujukan untuk melakukan perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat melalui advokasi, kampanye kesadaran, penguatan keterampilan orang tua, promosi bentuk-bentuk alternatif penegakan disiplin tanpa kekerasan dan kesadaran tentang dampak buruk kekerasan terhadap anak.

Huruf b

"Pengurangan resiko (layanan sekunder)" adalah layanan yang bersifat preventif yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan yang telah diidentifikasikan dalam keluarga tertentu atau kelompok yang beresiko. Pengurangan resiko atau Pencegahan sekunder atau layanan intervensi awal ditujukan kepada anak dan keluarga yang telah teridentifikasi rawan atau mengalami resiko kekerasan, harus dicegah, agar tidak terjadi situasi yang secara nyata dapat menyebabkan dampak buruk terhadap anak.

Sebagai contoh, Pelayanan dukungan keluarga dalam bentuk:

- mediasi dan nasehat hukum ketika keluarga menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran dan ataupun perceraian;
- meningkatkan keterampilan menjadi orang tua dan keterampilan melindungi anak;
- upaya penyembuhan salah satu anggota keluarga yang menghadapi masalah ketergantungan obat, minuman keras, berjudi, ketidakmampuan mengendalikan amarah, mendapatkan rujukan pada pelayanan lainnya, seperti dukungan ekonomi, tempat tinggal, jaminan sosial; dan
- pelayanan dukungan keluarga ketika terjadi reintegrasi sosial setelah anak berkonflik dengan hukum.

Untuk menangani masalah tersebut pemberi layanan menyediakan berbagai macam layanan baik yang dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun organisasi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksuddengan "penanganan" adalah pengembangan mekanisme untuk memastikan dilakukannya respon berupa penanganan secara segera oleh pemerintah terhadap setiap anak yang menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Penanganan dimulai dari identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi.

Yang dimaksud dengan "penanganan korban" adalah langkah atau tanggapan segera untuk menangani anak yang secara serius telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Hal ini membutuhkan intervensi yang berkelanjutan, termasuk intervensi baik oleh inisiatif relawan maupun masyarakat serta kewajiban intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah ketika anak telah mengalami dan serius beresiko atau berdampak buruk terhadap anak. Untuk itu diperlukan pengawasan dan layanan dukungan keluarga seperti

program bagi orang tua, konseling bagi individu dan keluarga, program terapi penyembuhan dan atau penempatan anak baik yang bersifat sementara maupun permanen dalam pengasuhan alternatif

Langkah-langkah untuk mengambil keputusan harus melalui pengadilan, berdasarkan asesmen dan rekomendasi dari instansi sosial.

Yang dimaksud dengan "intervensi di tingkat tersier" adalah penting untuk merespon keadaan dimana seorang anak sangat beresiko atau mendapat perlakuan salah, dieksploitasi, ditelantarkan atau mengalami cedera. Intervensi ini mungkin melibatkan anak demi kepentingan terbaik bagi anak yang harus dipisahkan dari keluarga. Dalam beberapa situasi, intervensi yang pertama kali harus dilakukan adalah mencegah anak terpisah dari keluarga. Tetapi jika menurut hasil asesmen hal itu demi kepentingan terbaik bagi anak maka anak tersebut harus dicarikan pengasuhan alternatif. Asesmen dan keputusan penempatan anak dalam pengasuhan alternative hanya boleh dilakukan oleh Negara. Intervensi ini dapat mencakup penggunaan pencegahan primer dan pelayanan intervensi sekunder, bersama dukungan dan tindakan pencegahan lainnya. Detail dari rencana dan program untuk anak-anak secara individu perlu ditentukan oleh konteks tertentu dan harus didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik seperti yang disebutkan dalam Konvensi Hak Anak.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud meliputi :

a. tenaga penyedia layanan kesehatan;
b. tenaga penyedia layanan pendidikan;
c. tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
d. tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
e. tenaga penyedia layanan bantuan hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan "lingkungan pengasuhan" adalah pengasuhan oleh orang tua dalam keluarga dan pengasuhan diluar orang tua, baik dalam keluarga maupun lembanga pengasuhan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "keluarga dalam situasi rentan" adalah keluarga yang diperkirakan beresiko melakukan kekerasan, eksploitasi atau penelantaran terhadap anak karena lemahnya kemampuan pengasuhan akibat kemiskinan, kurangnya kesadaran akan perlindungan anak, disharmoni hubungan dalam keluarga, atau sebab lain.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tindakan penyelamatan mencakup tindakan untuk memindahkan anak dari tempat kejadian ke tempat aman.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Rumah Singgah" adalah prasarana dan sarana yang disiapkan pemerintah untuk setiap orang yang bermasalah sosial untuk sementara waktu.

Huruf e

Maksud dari rehabilitasi dalam ketentuan ini adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "reintegrasi" adalah upaya menyatukan kembali anak dengan keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang bisa memberikan perlindungan bagi anak.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan "harus dilakukan dengan segera" adalah bahwa penanganan terhadap korban harus ditangani dengan segera pada saat diketahui adanya tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Pendidikan Anak Usia Dini dilakukan melalui program Taman Kanak-Kanak, Taman Bermain, Taman Penitipan Anak dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Yang dimaksud dengan "Pendidikan non Formal" adalah:

a. Kelompok Belajar Paket A atau Pendidikan Non Formal setara Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI);

b. Kelompok Belajar Paket B atau Pendidikan Non Formal setara Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs);
c. Kelompok Belajar Paket C atau Pendidikan Non Formal setara Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA);
d. Kelompok Belajar Paket C Kejuruan atau Pendidikan Non Formal setara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Yang dimaksud dengan "Rumah Perlindungan Sosial Anak" dalam ketentuan ini adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi dan rujukan.

Yang dimaksud dengan "Lembaga Pemerintah" dalam ketentuan ini Meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, Dinas Kesehatan dan Instansi terkait lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Kebijakan Kabupaten Layak Anak dimaksud untuk membangun inisiatif pemerintahan kabupaten/kota yang mengarah pada upaya pengakuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak anak kedalam definisi, strategi, dan intervensi pembangangunan seperti kebijakan, kelembagaan dan program yang layak anak.

Tujuan kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah :

a. untuk meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan responsif terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
b. untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana, metoda dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di kabupaten/kota dalam mewujudkan hak anak;
c. untuk mengimplementasikan kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan kabupaten/kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indicator KLA; dan
d. untuk memperkuat peran dan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang perlindungan anak.

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 5

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 7 Juli 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 8 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.37.C/2015